



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor: 242/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sederhana dengan Hakim tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. PENGUGAT**

Nama : Drs. ADE SURYADINATA  
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 22 Februari 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Guru;  
Pendidikan : Diploma IV/Strata I;  
Status perkawinan : Kawin;  
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cilembu, RT.007, RW.006 Desa Pakualam, Kec.Darmaraja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.  
Tempat Tinggal Sekarang : Perum Jatihurip Blok 4 No.101 RT.001RW.007 Kel. Jatihurip Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

**M E L A W A N :**

**II. TERGUGAT**

Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.  
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

Halaman 1 dari 4  
Putusan Nomor: 145/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.

2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 216 /SK/

At/4/II/2021 tertanggal 5 April 2021;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 242/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 1 April 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 242/Pdt.GS/2021/PN Smd tertanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 4 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 1 April 2021 Nomor 242/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 7 April 2021 dimana Penggugat hadir ianya sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 242/Pdt.G.S/2021/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 242/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 242/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register

Halaman 2 dari 4

Putusan Nomor: 145/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata gugatan Nomor 242/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 242/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 242/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh FADHLI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 242/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 1 April 2021, dengan dibantu oleh ELIH SOPIYAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELIH SOPIYAN, S.H.

FADHLI, S.H.

Halaman 3 dari 4  
Putusan Nomor: 145/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Materai .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

---

JUMLAH ..... Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)